



**PENETAPAN**

**Nomor : 036/Pdt.P/2013/PA.Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**P**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan PNS, alamat

Jalan Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register Nomor: 036/Pdt.P/2013/PA.Ktb tanggal 19 Juli 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 1987 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama XXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Laut utara, Kabupaten Kotabaru.

Kutipan Akta Nikah Nomor 455/11/I/1988 tanggal 11 Januari 1988;



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ,salah satunya bernama XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 22 Juli 1996, (umur 17 tahun), agama Islam, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabru;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, umur 16 tahun, agama Islam, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya XXXXXXXX dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah hamil 4 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.17.02.6/PW.01/263/2013, tanggal 17 Juli 2013, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. XXXXXXXX (calon mempelai pria):
  - Bahwa calon mempelai pria adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 22 Juli 1996 (umur 17 tahun);
  - Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan Ira Murlianti binti Arbani, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru menolak untuk melaksanakan pernikahan



tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria masih kurang dari 19 tahun;

- Bahwa kehendak Muhammad XXXXXX untuk menikah dengan Ira Murlianti binti Arbani tidak karena paksaan dan keduanya telah menjalin cinta yang sulit untuk dipisahkan. Bahkan XXXXXX telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan. Tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa XXXXXXXX beragama Islam dan berstatus perjaka, telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik, telah akil baliq serta akan berusaha mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

2. XXXXXXXX (calon mempelai wanita):

- Bahwa XXXXXXXX adalah calon isteri dari anak Pemohon yang bernama XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX telah berusia 16 tahun;
- Bahwa XXXX dengan XXXXXX telah menjalin cinta yang sulit untuk dipisahkan. Bahkan XXXXXXXX telah hamil 4 bulan sehingga khawatir menimbulkan fitnah;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan. Tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ira Murlianti binti Arbani beragama Islam dan berstatus gadis, telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (XXXXXXX) Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 13 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kotabaru (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Laut utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor: 455/11/I/1988 tanggal 11 Januari 1988 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX tanggal 7 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXX, Nomor : 628/CS-KTB/VIII/1996 tanggal 8 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru (P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.17.02.6/PW.01/263/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .1 XXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, salah satunya bernama XXXXXXXX;
  - Bahwa XXXXXXXX hendak menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, namun sekarang baru berumur sekitar 17 tahun, sedangkan calon isterinya telah berumur 16 tahun;
  - Bahwa antara XXXXX dengan XXXXXXXX telah menjalin hubungan yang sedemikian erat sehingga sukar dipisahkan;
  - Bahwa XXXXXX berstatus perjaka. Sedangkan Ira Murlianti binti Arbani berstatus gadis dan tidak dalam peminangan orang lain;
  - Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX ingin secepatnya menikah karena mereka sudah saling mencintai dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut. Keluarga masing-masing calon mempelai juga telah merestui;
  - Bahwa XXXXXXXX dalam kesehariannya memiliki sikap layaknya orang dewasa;
  - Bahwa Muhammad Ade Saputra bin Amir Mahmud beragama Islam, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta siap mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
2. XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru:
- Bahwa saksi sebagai ipar Pemohon;



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak, salah satunya bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX hendak menikah dengan calon isterinya bernama XXXXXXXX, namun sekarang baru berumur sekitar 17 tahun, sedangkan calon isterinya telah berumur 16 tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan Ira Murlianti binti Arbani telah menjalin hubungan yang sedemikian erat sehingga sukar dipisahkan;
- Bahwa XXXXXXXX berstatus perjaka. Sedangkan XXXXXXXX berstatus gadis dan tidak dalam peminangan orang lain;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan Ira Murlianti binti Arbani ingin secepatnya menikah karena mereka sudah saling mencintai dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut. Keluarga masing-masing calon mempelai juga telah merestui;
- Bahwa XXXXXXXX dalam kesehariannya memiliki sikap layaknya orang dewasa;
- Bahwa XXXXXXXX beragama Islam, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta siap mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan; -----





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (dispensasi kawin), yang menurut Pasal 49 huruf a. penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX karena umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk mengadilinya;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon dengan Barmiaty binti Abd. Latif adalah suami-isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa XXXXXXXXX masih berada dalam tanggungan kedua orang tuanya dan belum mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa XXXXXXXXX, lahir tanggal 22 Juli 1996 adalah anak Pemohon yang saat ini berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Penolakan Kehendak Nikah) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, namun ditolak untuk dilaksanakan dengan alasan bahwa anak Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai serta keterkaitan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, XXXXXXXX, umur 17 tahun, telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX. Hubungan keduanya telah sedemikian erat dan sukar untuk dipisahkan, bahkan XXXXXXXX telah hamil 4 bulan;
- Bahwa, XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, kendatipun usia XXXXXXXX belum mencapai 17 tahun, namun telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan telah siap menjadi kepala rumah



tangga yang baik serta akan berusaha keras mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terbukti rencana perkawinan tersebut didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan calon mempelai perempuan terbukti telah hamil di luar nikah sehingga dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina/membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan calon isterinya dianggap sudah mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri serta calon isterinya telah hamil 4 bulan. Sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan mendatangkan fitnah, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk meminta dispensasi terhadap anak Pemohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqhiah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:



## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan Muhammad Ade Saputra bin Amir Mahmud dengan Ira Murlianti binti Arbani;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. -----

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. ABDUL KADIR** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** dan **ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. WAHIDAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

**Hakim Ketua,**

ttd

**Drs. ABDUL KADIR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)